



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu YOSEPH PASOLANG, SH.,MH, NURDIN RAJAB, SH.,MH, RATSUMIATI, SH.,MH dan TRI GITA TIKU, SH, Penasihat Hukum, berkantor di pada kantor Hukum biro konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH.,MH Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor 43/SK/2021/PN.Plp tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARK RINALDY WALANDA ALIAS ALDI tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair)
2. Menyatakan terdakwa MARK RINALDY WALANDA ALIAS ALDI terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiair Penuntut umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARK RINALDY WALANDA ALIAS ALDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Bong ;
 - 1 (satu) Batang kaca pireks ;
 - 1 (satu) Sendok shabu dari pipet warna putih ;
 - 1 (satu) Buah sumbu ;
 - 1 (satu) Sachet plastik bening bekas tempat shabu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa **MARK RINALDY WALANDA ALIAS ALDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan menggulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

----- Bahwa ia terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI anak dari NATANAEL FREDY pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar Jam 04,00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di pada Bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di Perumahan Green Songka 2, Kelurahan Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi MUHAMMAD SEVYAN Alias PIAN Bin YANI (Terdakwa dalam berkas dterpisah) untuk melakukan tindak pidana **narkotika** dan prekursor **narkotika**, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam* berbentuk kemasan 1 (Satu) Sachet plastic shabu dengan Netto : 0, 1366 Gram setelah di periksa dengan Sisa 0,1184 Gram, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada hari Kamis di Jalan Pongsimping, Kota Palopo bertempat di rumah terdakwa kemudian saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani datang sendiri menemui Terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI dan berkata “ **Bisakah saya titip shabuku** “ Kemudian Terdakwa menolak dan berkata “ **Jangan** “, lalu Terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI mengatakan lagi “ **Sebentar saja karena saya mau pulang mandi** “, kemudian Terdakwa mengijinkannya dengan syarat hanya sebentar saja, sehingga Terdakwa menyimpan shabu tersebut di pot bunga yang berada di depan duiker rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA dimana pada saat saksi PIAN datang kembali imengambil shabu yang dititipkannya di pot bunga rumah Terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI sehingga Terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI mengetahuinya karena pada saat itu saksi PIAN mengirimkan chat Whatsapp (WA) kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa, “mauka ke situ “, Terdakwa menjawab chat tersebut bilang “ Oke “. Kemudian beberapa saat



kemudian saksi PIAN datang, kemudian Terdakwa mengintip di jendela rumahnya kemudian Terdakwa melihat saksi PIAN memarkir sepeda motornya lalu turun mengambil shabu di pot bunga depan duiker rumah Terdakwa Kemudian Terdakwa memberi kode dengan menyalakan layar hpnya sehingga terlihat cahayanya oleh saksi PIAN, setelah itu saksi PIAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan terdakwa ditangkap Pada 04.30 Wita karena Polisi menangkap saksi PIAN dengan barang bukti Sabu yang sebelumnya dititip di Pot bunga depan rumah terdakwa dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SULSEL dengan Nomor. LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan bahwa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1336 Gram dalam uji pendahuluan (+) Positifnarkotika , Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa saat menguasai NARKOBA jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI anak dari NATANAEL FREDY pada hari kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di pada Bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo adalah seorang *penyalahguna narkotika Golongan I berupa Shabu bagi diri sendiri*. Dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa membeli shabu melalui Instagram lalu terdakwa menyiapkan alat isap (bong) yang terdakwa rakit dari 2 (Dua) buah potongan Pipet plastic, 1 (Satu) buah botol air mineral, 1 (Satu) buah kaca pireks, 1 (Satu) buah sumbu dari yang terbuat dari kertas rokok, 1 (Satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pireks lalu terdakwa meletakkan pireks yang sudah berisi sabu tersebut di lobang pipet dan membakarnya menggunakan korekapi gas dengan api yang kecil lalu terdakwa menghisap asap sabu melalui Pipet yang satunya lalu terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hembuskan hingga habis, di dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SULSEL dengan Nomor. LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan bahwa 1 (Satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine milik terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI anak dari NATANAEL FREDY dalam uji pendahuluan (+) Positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa saat menggunakan NARKOBA jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ; Irman Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi yang lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Muhhamad Sevyen alias Pian ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari kamis, tanggal 11 Februari 2021, adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Green Songka 2, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi bersama dengan tim Sat ResNarkoba Polres Palopo dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sevyan alias Pian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacet plastik bening di duga berisikan sabu, 1 (satu) Unit Handphone merek realmi warna biru dan 1 (satu) lembar kertas bukti catatan transaksi ;

- Bahwa dari keterangan Saksi Pian menerangkan bahwa sabu yang ada adalah rencananya akan dipakai bersama teman Saksi Pian, yang mana sebelumnya sabu tersebut dititip di rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi kemudian dilakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mark Rivaldi pada hari Kamis, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) kaca Pireks, 1 (satu) sendok sabu warna putih, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) sacet plastik bening bekas tempat sabu ;
- Bahwa tidak diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya bukanlah merupakan target operasi, hanya merupakan kebetulan atau pengembangan kasus dari penangkapan Saksi Pian ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa atau bekas pemakaian sabu Terdakwa pada hari sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sevyan alias Pian tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II ; Aslim Pabeta alias Aslim bin Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi yang lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi yang lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Muhhamad Sevyan alias Pian ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Green Songka 2, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi bersama dengan tim Sat ResNarkoba Polres Palopo dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Sevyan alias Pian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacet plastik bening di duga berisikan sabu, 1 (satu) Unit Handphone merek realmi warna biru dan 1 (satu) lembar kertas bukti catatan transaksi ;
- Bahwa dari keterangan Saksi Pian menerangkan bahwa sabu yang ada adalah rencananya akan dipakai bersama teman Saksi Pian, yang mana sebelumnya sabu tersebut dititip di rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi kemudian dilakukan pengembangan kasus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mark Rivaldi pada hari Kamis, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) kaca Pireks, 1 (satu) sendok sabu warna putih, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) sacet plastik bening bekas tempat sabu ;
- Bahwa tidak diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya bukanlah merupakan target operasi, hanya merupakan kebetulan atau pengembangan kasus dari penangkapan Saksi Pian ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah sisa atau bekas pemakaian sabu Terdakwa pada hari sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sevyan alias Pian tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III ; Muhammad Sevyan alias Pian bin Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 04.00 Wita, bertempat di Perumahan Green songka 2 Kel. songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacet plastik bening di duga berisikan sabu, 1 (satu) Unit Handphone merek realmi warna biru dan 1 (satu) lembar kertas bukti catatan transaksi ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar Pukul 20.00 wita, Saksi berkeinginan untuk mau mengkonsumsi shabu sehingga Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani langsung menghubungi penjual melalui Instagram dengan nama “ DAENG SCOBAR” dengan mengatakan “ ADAKAH BARANG Rp.200.000-,” kemudian Penjual sabu atas nama Instagram “DAENG SCOBAR” tersebut menjawab” KIRIM SAJA UANGTA“, kemudian Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani menjawab “Ya..tunggumi“. Kemudian Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani meminta nomor rekening selanjutnya pada saat itu Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani pergi menuju BRI LINK melakukan Transfer Uang sebanyak Rp.200.000-, setelah Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani melakukan Transfer Uang ke “ DAENG SCOBAR “ maka masuklah Chat yang isinya Peta letak sabu yang menunjukan lokasinya di Jalan Pongsimping sekitar smp Negeri 6 Palopo, setelah melihat Peta yang dikirim tersebut maka Saksi I Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani langsung pergi menuju Jalan Pongsimping Palopo dekat Smp negeri 6 Palopo mencari sabu tersebut, setelah Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani tiba kesana maka sabu tersebut dilihat oleh Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani berada di pinggir Jalan raya yang dibungkus dengan pembungkus kacang telur kemudian Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani mengambil sabu tersebut kemudian pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 21.00 WITA, Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani melintas di depan rumah Terdakwa Mark Rinaldy Walanda Alias Aldi, kemudian Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani singgah dan bertemu dengan Terdakwa Mark Rinaldy Walanda, sambil bercerita-cerita kemudian Terdakwa Mark Rinaldy Walanda Alias Aldi masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani menyimpan 1 (satu) sachet shabu milik Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani di pot bunga depan rumah Terdakwa Mark Rinaldy Walanda Alias Aldi setelah beberapa saat Terdakwa Mark Rinaldy Walanda Alias Aldi keluar kembali menemui

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani kemudian mengatakan “ Ada shabu saya simpan di pot bunga, jangan diganggu – ganggu “, lalu dijawab Terdakwa Mark “ Takut ka saya “, kemudian Saksi Pian menjawab “ Tidak ji sebentar ji ka, saya ambil ji nanti, kalo saya tidak datang lagi berarti mungkin besok saya ambil Kemudian dijawab oleh Terdakwa Mark Rinaldy Walanda Mark Rinaldy Walanda “ Iyo pale’, sebentar ko saja“. Setelah itu Saksi Muhammad Sevyan pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WITA, kemudian Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani datang ke rumah Terdakwa Mark Rinaldy Walanda, sebelumnya Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa Mark Rinaldy Walanda berbunyi “ Mauka ke situ ambil itu shabu yang di pot bunga “, lalu dijawab “ Iyo, kesini mi cepat ambil “, setibanya di rumah Terdakwa Mark Rinaldy Walanda, maka Saksi Muhammad Sevyan Alias Pian Bin Yani memarkir sepeda motornya kemudian langsung mengambil shabu tersebut di dalam pot ;

- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu pada saat itu adalah untuk dipakai sendiri dan rencana mau digunakan dengan perempuan bernama Tiara dan Lia, namun Saksi sudah keburu ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sevyan alias Pian tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Muhhamad Sevyan alias Pian ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Saksi Muhammad Sevyan yang menitipkan sabu di pot bunga di rumah Terdakwa, dengan mengatakan "Bisa kah saya titip shabuku" dengan alasan Saksi Muhammad Sevyan mau pulang mandi dan setelah mandi sabu akan diambil kembali. Kemudian dengan alasan dari Saksi Muhammad Sevyan tersebut Terdakwa MARK RINALDY WALANDA ALIAS ALDI mengijinkannya dengan syarat sebentar saja ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumahnya di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo, Terdakwa yang sedang lagi di rumah bermain game dan tiba-tiba ada orang yang ketuk-ketu pintu rumahnya kemudian ibu dari Terdakwa terbangun dan segera membuka pintu rumah dan tiba-tiba beberapa petugas kepolisian masuk dan langsung memasuki kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di sekitar kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air yang ditemukan di atas kusen jendela, 1 (satu) buah penutup bong yang ditemukan di atas lemari tumpukan buku, 1 (satu) sachet plastik bekas sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ditemukan dalam bungkus teh kotak, 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan diluar rumah samping jendela kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan atas meja kipas angin setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa itu semua hanyalah alat isap sisa pakai dan sama sekali tidak ada sabu yang disimpan.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dimana sabu yang di peroleh dari temannya yang bernama lelaki IKEL ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sevyan alias Pian tidak memiliki

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Bong ;
2. 1 (satu) Batang kaca pireks ;
3. 1 (satu) Sendok shabu dari pipet warna putih ;
4. 1 (satu) Buah sumbu ;
5. 1 (satu) Sachet plastik bening bekas tempat shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara pemeriksaan LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan bahwa 1 (Satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine milik terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI anak dari NATANAEL FREDY dalam uji pendahuluan (+) Positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo Satresnarkoba pada hari hari kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Muhhamad Sevyan alias Pian ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, Saksi Muhammad Sevyan yang menitipkan sabu di pot bunga di rumah Terdakwa , dengan mengatakan “Bisa kah saya titip shabuku” dengan alasan Saksi Muhammad Sevyan mau pulang mandi dan setelah mandi sabu akan diambil kembali. Kemudian dengan alasan dari Saksi Muhammad Sevyan tersebut Terdakwa II MARK RINALDY WALANDA



ALIAS ALDI mengijinkannya dengan syarat sebentar saja ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumahnya di Jl. Pongsimpin Kel. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo, Terdakwa yang sedang lagi di rumah bermain game dan tiba-tiba ada orang yang ketuk-ketu pintu rumahnya kemudian ibu dari Terdakwa terbangun dan segera membuka pintu rumah dan tiba-tiba beberapa petugas kepolisian masuk dan langsung memasuki kamar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di sekitar kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air yang ditemukan di atas kusen jendela, 1 (satu) buah penutup bong yang ditemukan di atas lemari tumpukan buku, 1 (satu) sachet plastik bekas sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ditemukan dalam bungkus teh kotak, 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan diluar rumah samping jendela kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan atas meja kipas angin setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa itu semua hanyalah alat isap sisa pakai dan sama sekali tidak ada sabu yang disimpan.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dimana sabu yang di peroleh dari temannya yang bernama lelaki IKEL ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sevyen alias Pian tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkoba"*

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



dan *Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor Narkotika*;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana *Narkotika dan Prekursor Narkotika*" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang *Penyalah Guna* setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri *Penyalah Guna* bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "*Pengedar*" atau lebih tepat sebagai "*Penyalah Guna*", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "niat" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas **Terdakwa** yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** yaitu **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Terdakwa** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti **Terdakwa** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu **Terdakwa** tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri **Terdakwa** :

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo Satresnarkoba pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, berkaitan masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Muhhamad Sevyan alias Pian, dimana dalam penangkapan Saksi Muhammad Sevyan telah diketemukan barang bukti berupa satu sachet kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis sabu dimana dari keterangan Saksi Muhhamad Sevyan alias Pian telah menerangkan bahwa barang bukti kristal bening diduga sabu tersebut sebelumnya di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti kristal bening di duga sabu tersebut tersebut kemudian telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminilistik Polda Sulsel, dan berdasarkan berita acara Nomor. LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan bahwa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1336 Gram dalam uji pendahuluan (+) Positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air yang ditemukan di atas kusen jendela, 1 (satu) buah penutup bong yang ditemukan di atas lemari tumpukan buku, 1 (satu) sachet plastik bekas sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ditemukan dalam bungkus teh kotak, 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan diluar rumah samping jendela kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu ditemukan atas meja kipas angin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di laboratorium kriministik Polda Sulsel, dan berdasarkan berita acara Nomor. Nomor. LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan bahwa 1 (Satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine milik terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI anak dari NATANAEL FREDY dalam uji pendahuluan (+) Positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, sehingga dalam hal ini unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa sabu, namun dari keterangan dari Terdakwa telah menerangkan dan mengakui bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dimana sabu yang di peroleh dari temannya yang bernama lelaki IKEL dan dari keterangan Saksi penangkap sendiri telah menerangkan bahwa Terdakwa sebetulnya adalah bukan merupakan target operasi dan tidak ada indikasi dalam jaringan peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai adalah kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa dikenakan dalam unsur kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena niat atau tujuan berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri atau bukan untuk ditunjukkan kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



orang lain untuk dijual maupun diedarkan dan tidak ada bukti yang dapat memerikan petunjuk bahwa Terdakwa menjual, menyediakan atau mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak Dari Natanael Fredy** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada



golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Palopo Satresnarkoba pada hari hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 04.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di Jl. Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, berkaitan masalah penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Muhhamad Sevyan alias Pian, dimana dalam penangkapan Saksi Muhammad Sevyan telah diketemukan barang bukti berupa satu sachet kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis sabu dimana dari keterangan Saksi Muhammad Sevyan alias Pian telah menerangkan bahwa barang bukti kristal bening diduga sabu tersebut sebelumnya di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti kristal bening di duga sabu tersebut tersebut kemudian telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik Polda Sulsel, dan berdasarkan berita acara Nomor. LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (Satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1336 Gram dalam uji pendahuluan (+) Positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air yang ditemukan di atas kusen jendela, 1 (satu) buah penutup bong yang ditemukan di atas lemari tumpukan buku, 1 (satu) sachet plastik bekas sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ditemukan dalam bungkus teh kotak, 1 (satu) batang kaca pireks yang ditemukan diluar rumah samping jendela kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan atas meja kipas angin, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di laboratorium kriministik Polda Sulsel, dan berdasarkan berita acara Nomor. Nomor. LAB.669/NNF/II/2021 menyatakan bahwa 1 (Satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine milik terdakwa MARK RIVALDY WALANDA Alias ALDI anak dari NATANAEL FREDY dalam uji pendahuluan (+) Positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, sehingga dalam hal ini unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Elki adalah dengan tujuan dan niat untuk dipakai sendiri , tidak ada bukti atau fakta yang memberi petunjuk atau membuktikan bahwa Terdakwa ikut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat apabila Terdakwa digolongkan sebagai “pengguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “pengguna Narkotika Golongan I”, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



menurut Majelis Hakim adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah masuk dalam kategori "penyalahgunaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan lebih lebih subsidair lagi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalah guna Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (*vide Pasal 54*);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa kuat dalam bermain game, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Set Bong ;
- 1 (satu) Batang kaca pireks ;
- 1 (satu) Sendok shabu dari pipet warna putih ;
- 1 (satu) Buah sumbu ;
- 1 (satu) Sachet plastik bening bekas tempat shabu ;

yang merupakan alat yang digunakan atau hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak dari Natanael Fredy** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak dari Natanael Fredy** oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Mark Rivaldy Walanda Alias Aldi Anak dari Natanael Fredy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Bong ;
- 1 (satu) Batang kaca pireks ;
- 1 (satu) Sendok shabu dari pipet warna putih ;
- 1 (satu) Buah sumbu ;
- 1 (satu) Sachet plastik bening bekas tempat shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Heru Rustanto, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)